



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : INDRAWANSYAH ALIAS GEDE BIN
KHAERUDDIN

Tempat lahir : Taliwang

Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 7 Oktober 1996

Jenis kelamin : Laki - laki

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Rt. 011 Rw. 004 Lingk. Sampir C Kel. Sampir Kec.
Taliwang Kab. Sumbawa Barat

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
6. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ARTUR CARCAREA, S.H.

berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar

Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 26 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor

140/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 18 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis

Hakim ;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 18 Mei

2020 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa INDRAWANSYAH Alias GEDE Bin KHAERUDDIN,

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana Penyalah Gunaan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang diatur

dan diancam pidana dalam 127 ayat (1) Undang Undang No. 35 tahun

2009 tentang Narkotika tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan

Alternatif Ketiga penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INDRAWANSYAH Alias GEDE Bin

KHAERUDDIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun serta

menetapkan masa selama para terdakwa berada dalam tahanan agar

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket plastic klip yang berisi shabu seberat :

- Berat kotor + (plastik) : 0,42 gram

- Berat Bungkusan : 0,31 gram

- Berat Bersih : 0,11 gram

- Untuk Uji Lab : 0,05 gram

- Berat Bersih sisa : 0,06 gram

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Samsung 6 Plus;
Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha X-Ride warna putih merah
dengan nomor plat EA 4796 HE
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Sepeda Motor merk Yamaha X-Ride
warna putih merah No. Pol : EA 4796 HE ;
Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.500- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukunya
yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang
seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan
menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung
keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada
tuntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap
tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada
permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Kesatu

Bahwa Terdakwa INDRAWANSYAH Alias GEDE Bin KHAERUDDIN
Pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar pukul 21.30 wita, atau pada
waktu – waktu lain yang masih pada bulan Februari tahun 2020 Bertempat di
bertempat di Gang Serian Rt. 004 Rw. 008 Lingk. KTC Kel. Menala Kec.
Taliwang Kab. Sumbawa Barat. atau pada tempat lain yang masih dalam daerah
hukum pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang untuk memeriksa

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili “Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I “ Yang dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa awalnya pada hari minggu malam senin sekitar jam 22.00 Wita terdakwa sedang berada dirumah terdakwa kemudian terdakwa menghubungi lelaki ANDO menggunakan Hp Samsung 6 Plus milik terdakwa dan menanyakan apakah ada bahan (maksudnya Shabu) dan setelah di pastikan Shabu ada selanjutnya terdakwa pergi menuju Kec. Alas menggunakan Sepeda Motor X-RIDE dengan Nopol EA 4796 HE milik terdakwa dan bertemu di tempat yang telah di sepakati, dan setelah sampai di tempat yang di sepakati kemudian terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kepada lelaki ANDO, selanjutnya lelaki ANDO pergi dan meminta terdakwa untuk menunggu dan tidak lama kemudian lelaki ANDO datang dan menyerahkan 1 (satu) lembar plastik klip berisi Shabu kepada terdakwa, selanjutnya saya balik ke Taliwang dan perjalanan dari Kec. Alas menuju Kec. Taliwang 1 (satu) lembar plastik klip berisi Shabu yang terdakwa beli tersebut terdakwa masukkan kedalam bungkus rokok Sampoerna Mild dan membawanya menggunakan tangan kiri, dan setelah sampai Taliwang Shabu yang terdakwa beli tersebut sebagian terdakwa gunakan sendiri di rumah terdakwa, kemudian pada hari Kamis malam Jum'at (sebelum di tangkap) Shabu yang terdakwa beli tersebut sebagian terdakwa gunakan lagi dan sisanya terdakwa Poket, dan rencananya Shabu yang dipoket tersebut akan terdakwa jual kepada lelaki SAP dengan harga Rp. 300.000- (tiga ratus ribu rupiah), namun sebelum shabu tersebut terdakwa berhasil menjual narkotika Jenis Shabu tersebut pada saat yang bersamaan petugas reskoba Polres Sumbawa barat melakukan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa :

- 1 (satu) poket plastic klip yang berisi shabu ;
- 1 (satu) buah HP Samsung 6 Plus;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha X-Ride warna putih merah dengan nomor plat EA 4796 HE;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Sepeda Motor merk Yamaha X-Ride warna putih merah No. Pol : EA 4796 HE
- Atas temuan tersebut kemudian para terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Sumbawa Barat untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan, memiliki, membawa, menyimpan, menjual, membeli, menerima dan menyerahkan narkotika jenis sabu dan Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut dilarang/ melawan hukum;
- Bahwa berdasarkan Laporan hasil penimbangan barang bukti narkotika berupa 1 (satu) poket sabu di kantor PT. Pegadaian Cabang Sumbawa Barat, yang dibuat dan ditandatangani oleh ALI MURTEJA, Pimpinan Pegadaian Cabang Sumbawa Barat, dengan hasil sebagai berikut:
 - Berat kotor + (plastik) : 0,42 gram;
 - Berat Bungkusan : 0,31 gram;
 - Berat Bersih : 0,11 gram;
 - Untuk Uji Lab : 0, 05 gram;
 - Berat Bersih sisa : 0, 06 gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium BPOM Mataram No. R – PP.01.01.117.1172.02.20.2402 Tanggal 27 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Menik Sri Witarti, Apt. MM selaku Kepala Balai Besar POM di Mataram. Dengan hasil kesimpulan Barang Bukti Narkotika An. INDRAWANSYAH Als GEDE Bin

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHAERUDDIN Positif (+) mengandung Metamfetamin dan termasuk dalam Golongan I No. urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Nomor : NAR – R00993 / LHU / BLKPK / II / 2020 tanggal 25 Februari 2020 atas Nama INDRAWANSYAH Alias GEDE Bin KHAERUDDIN dengan hasil kesimpulan: sampel urine atas nama INDRAWANSYAH Alias GEDE Bin KHAERUDDIN positif (+) mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk narkotika golongan I ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam 114 ayat (1) Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa INDRAWANSYAH Alias GEDE Bin KHAERUDDIN Pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar pukul 21.30 wita, atau pada waktu – waktu lain yang masih pada bulan Februari tahun 2020 Bertempat di bertempat di Gang Serian Rt. 004 Rw. 008 Lingk. KTC Kel. Menala Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat. atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman “ Yang dilakukan para terdakwa dengan cara :

- Bahwa awalnya pada hari minggu malam senin sekitar jam 22.00 Wita terdakwa sedang berada dirumah terdakwa kemudian terdakwa menghubungi lelaki ANDO menggunakan Hp Samsung 6 Plus milik

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan menanyakan apakah ada bahan (maksudnya Shabu) dan setelah di pastikan Shabu ada selanjutnya terdakwa pergi menuju Kec. Alas menggunakan Sepeda Motor X-RIDE dengan Nopol EA 4796 HE milik terdakwa dan bertemu di tempat yang telah di sepakati, dan setelah sampai di tempat yang di sepakati kemudian terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kepada lelaki ANDO, selanjutnya lelaki ANDO pergi dan meminta terdakwa untuk menunggu dan tidak lama kemudian lelaki ANDO datang dan menyerahkan 1 (satu) lembar plastik klip berisi Shabu kepada terdakwa, selanjutnya saya balik ke Taliwang dan perjalanan dari Kec. Alas menuju Kec. Taliwang 1 (satu) lembar plastik klip berisi Shabu yang terdakwa beli tersebut terdakwa masukkan kedalam bungkus Rokok Sampoerna Mild dan membawanya menggunakan tangan kiri, dan setelah sampai Taliwang

Shabu yang terdakwa beli tersebut sebagian terdakwa gunakan sendiri di rumah terdakwa, kemudian pada hari Kamis malam Jum'at (sebelum di tangkap) Shabu yang terdakwa beli tersebut sebagian terdakwa gunakan lagi dan sisanya terdakwa Poket, dan rencananya Shabu yang dipoket tersebut akan terdakwa jual kepada lelaki SAP dengan harga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), namun sebelum shabu tersebut terdakwa berhasil menjual narkoba Jenis Shabu tersebut pada saat yang bersamaan petugas reskoba Polres Sumbawa barat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa :

- 1 (satu) poket plastic klip yang berisi shabu ;
- 1 (satu) buah HP Samsung 6 Plus;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha X-Ride warna putih merah dengan nomor plat EA 4796 HE

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Sepeda Motor merk Yamaha X-Ride warna putih merah No. Pol : EA 4796 HE;
- Atas temuan tersebut kemudian para terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Sumbawa Barat untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan, memiliki, membawa, menyimpan, menjual, membeli, menerima dan menyerahkan narkoba jenis sabu dan Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut dilarang/ melawan hukum;
- Bahwa berdasarkan Laporan hasil penimbangan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) poket sabu di kantor PT. Pegadaian Cabang Sumbawa Barat, yang dibuat dan ditandatangani oleh ALI MURTEJA, Pimpinan Pegadaian Cabang Sumbawa Barat, dengan hasil sebagai berikut :
 - Berat kotor + (plastik) : 0,42 gram;
 - Berat Bungkus : 0,31 gram;
 - Berat Bersih : 0,11 gram;
 - Untuk Uji Lab : 0,05 gram;
 - Berat Bersih sisa : 0,06 gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium BPOM Mataram No. R – PP.01.01.117.1172.02.20.2402 Tanggal 27 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Menik Sri Witarti, Apt. MM selaku Kepala Balai Besar POM di Mataram. Dengan hasil kesimpulan Barang Bukti Narkoba An. INDRAWANSYAH Als GEDE Bin KHAERUDDIN Positif (+) mengandung Metamfetamin dan termasuk dalam Golongan I No. urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Nomor : NAR –

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R00993 / LHU / BLKPK / II / 2020 tanggal 25 Februari 2020 atas Nama
INDRAWANSYAH Alias GEDE Bin KHAERUDDIN dengan hasil
kesimpulan: sampel urine atas nama INDRAWANSYAH Alias GEDE Bin
KHAERUDDIN positif (+) mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin
termasuk narkoba golongan I ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat

(1) Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa para Terdakwa INDRAWANSYAH Alias GEDE Bin
KHAERUDDIN Pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar pukul 21.30
wita, atau pada waktu – waktu lain yang masih pada bulan Februari tahun 2020
Bertempat di bertempat di Gang Serian Rt. 004 Rw. 008 Lingk. KTC Kel. Menala
Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat. atau pada tempat lain yang masih dalam
daerah hukum pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang untuk
memeriksa dan mengadili “ penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri
“ Yang dilakukan para terdakwa dengan cara :

- Bahwa cara mengkonsumsi shabu tersebut awalnya pertama-tama
disiapkan dulu Alat yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu seperti
Bong yang terbuat dari botol plastik kemudian pada tutup botol
dilubangin sebanyak 2 lubang seukuran pipet minuman, kemudian
setelah itu masing-masing lubang dimasukkan 1 (satu) buah pipet plastic,
selanjutnya satu pipet plastik disambungkan dengan piva kaca ukuran
kecil yang sudah berisi sabu, sedangkan pipet yang satu lagi akan dihisap
dengan menggunakan mulut. Setelah semuanya siap kemudian
disiapkan korek api gas yang kepalanya dibuang kemudian pada korek
gas yang mengeluarkan api disambungkan dengan jarum bisa terbuat
dari jarum suntik atau bekas katen bat atau kertas rokok sebagai

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghantar api ke ujung piva kaca yang sudah berisi sabu. Kemudian setelah asapnya mengepul kedalam botol kemudian pipet satunya dihisap sambil pembakaran sabunya terus dilakukan sampai berhenti menghisap sabu dan itu dilakukan secara bergantian sampai shabu yang ada didalam piva kaca ukuran kecil tersebut habis;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan, memiliki, membawa, menyimpan, menjual, membeli, menerima dan menyerahkan narkoba jenis sabu dan Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut dilarang/ melawan hukum;
- Bahwa berdasarkan Laporan hasil penimbangan barang bukti narkoba berupa 13 (tiga belas) poket sabu di kantor PT. Pegadaian Cabang

Sumbawa Barat, Nomor: 327/12036.01/2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh ALI MURTEJA, Pimpinan Pegadaian Cabang Sumbawa Barat pada tanggal 18 November 2019, dengan hasil sebagai berikut:

- Berat kotor + (plastik) : 0,42 gram;
- Berat Bungkusan : 0,31 gram;
- Berat Bersih : 0,11 gram;
- Untuk Uji Lab : 0,05 gram;
- Berat Bersih sisa : 0,06 gram;
- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan narkoba Jenis Shabu tersebut dengan tujuan untuk membuat badan terasa lebih segar, merasa nyaman, dan agar terdakwa kuat begadang serta kuat bekerja;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat

(1) Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARDIAN MAKRUH Bin SYAHRIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang warga yang di duga memiliki, menyimpan, menguasai dan membawa Narkoba pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar pukul 21.30 wita yang bertempat di Gang Serian Rt. 004 Rw. 008 Lingk. KTC Kel. Menala Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat tersebut bersama rekan saksi AIPDA ARISMAN, BRIPTU AGITA IMRAN SAUMILJAN dan BRIPKA I GUSTI LANANG PUTRA yang dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba Polres Sumbawa Barat (IPTU BUDIMAN PERANGIN ANGIN, SH);
- Bahwa pada saat penggeledahan menemukan Narkoba adapun jenis Narkoba yang saksi temukan atau yang dibawa oleh Terdakwa pada saat saksi melakukan penggeledahan tersebut adalah Narkoba jenis Shabu. dan tidak ada Narkoba jenis lain yang ditemukan saksi selain Narkoba jenis shabu;
- Bahwa banyak Narkotika jenis Shabu yang saksi temukan pada saat melakukan penggeledahan tersebut sebanyak 1 (satu) Poket;
- Bahwa 1 (satu) poket Shabu yang dibawa oleh Terdakwa tersebut saksi temukan di pinggir jalan Gang Serian Rt. 004 Rw. 008 Lingk. KTC Kel. Menala Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat karena pada saat saya melakukan penangkapan Terdakwa membuang 1 (satu) Poket Shabu yang dibawa tersebut;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa pada saat membuang 1 (satu) poket Shabu yang dibawa tersebut;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuang 1 (satu) Poket Shabu yang dibawa tersebut menggunakan tangan kirinya;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) poket Shabu yang saksi temukan di pinggir jalan Gang Serian Rt. 004 Rw. 008 Lingk. KTC Kel. Menala Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat tersebut adalah miliknya, yang dibuang pada saat saksi akan melakukan penangkapan;
- Bahwa pemilik 1 (satu) Poket Shabu yang dibawa oleh tersnagka tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa dari keterangan yang diberikan oleh Terdakwa, bahwa 1 (satu) Poket Shabu yang dibawa tersebut adalah sisa shabu yang dibeli dari lelaki ANDO yang tinggal di Kec. Alas Kab. Sumbawa dengan harga Rp. 500.000- (lima ratus ribu rupiah). Pada hari minggu malam senin tanggal 16 Februari 2020;
- Bahwa barang lain yang saksi temukan dan saksi amankan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah;
 - 1 (satu) buah Hp Samsung 6 plus warna hitam
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha X-Ride warna putih merah dengan Nopol : EA 4796 HE.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa, memiliki, menyimpan dan membawa Narkoba jenis Shabu tersebut berdasarkan ada laporan dari masyarakat yang menginformasikan kepada saksi bahwa akan ada laki-laki yang menggunakan Sepeda Motor Yamaha X-Ride warna putih merah dengan Nopol : EA 4796 HE akan melakukan transaksi Narkoba di Gang Serian Rt. 004 Rw. 008 Lingk. KTC Kel. Menala Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat, dan atas informasi yang saksi dapatkan tersebut kemudian saksi melaporkan kepada Kasat Narkoba, selanjutnya dengan dipimpin oleh Kasat Narkoba saksi dan rekan saksi AIPDA ARISMAN,

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRIPTU AGITA IMRAN SAUMILJAN dan BRIPKA I GUSTI LANANG PUTRA menindak lanjuti informasi yang saksi dapatkan tersebut, selanjutnya saksi dan rekan-rekan melakukan pendalaman dan pengintaian terhadap informasi yang didapat sesuai dengan ciri-ciri yang dijelaskan, dan tidak lama kemudian lewat sepeda motor dengan ciri-ciri yang sesuai dengan yang dilaporkan, sehingga saksi dan rekan-rekan melakukan penyetopan dan pada saat saksi melakukan penyetopan terhadap orang yang saksi berhentikan tersebut saksi melihat dia membuang sesuatu kemudian saksi melakukan pengecekan bahwa barang yang dibuang tersebut adalah 1 (satu) Poket Shabu. Sehingga atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti yang diamankan di bawa ke Polres Sumbawa Barat;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut saksi didampingi oleh Pak DEDI ISKANDAR warga setempat yang menjabat sementara sebagai RT dan Pak SUDIRMAN warga setempat yang saksi minta untuk mendampingi saksi melakukan penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan membawa Narkoba jenis Shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi DEDY ISKANDAR Alias DET Bin RIDWAN. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyaksikan polisi dalam melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang warga tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar pukul 21.30 wita yang bertempat di

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang Serian Rt. 004 Rw. 008 Lingk. KTC Kel. Menala Kec. Taliwang
Kab. Sumbawa Barat;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kenapa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Polisi, namun setelah Polisi menunjukkan surat perintah tugas dan menjelaskan kepada saksi dan Pak SUDIRMAN bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah karena diduga memiliki, menyimpan dan membawa Narkoba;
- Bahwa pada saat Polisi melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa Polisi tidak ada menemukan Narkoba, namun Polisi ada menemukan Narkoba di pinggir jalan Gang Serian Rt. 004 Rw. 008

Lingk. KTC Kel. Menala Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat,

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu Narkoba jenis apa yang di temukan oleh polisi pada saat melakukan penggeledahan tersebut, namun setelah polisi menjelaskan kepada saksi bahwa Narkotika yang dibawa oleh Terdakwa kemudian membuangnya ke pinggir jalan Gang Serian pada saat di tangkap oleh Polisi tersebut adalah Narkoba jenis Shabu;
- Bahwa bentuk atau ciri-ciri Narkoba jenis Shabu yang di bawa oleh Terdakwa kemudian membuangnya ke pinggir jalan Gang Serian tersebut adalah lembaran plastik klip yang di dalamnya berisi serbuk Kristal kemudian digulung (dipoket);
- Bahwa banyak Narkoba jenis Shabu yang dimiliki, disimpan dan dibawa oleh Terdakwa pada saat ditangkap oleh Polisi tersebut sebanyak 1 (satu) poket;
- Bahwa tempat atau posisi ditemukan 1 (satu) Poket Narkoba jenis Shabu yang dibawa oleh Terdakwa tersebut ditemukan di pinggir jalan Gang Serian Rt. 004 Rw. 008 Lingk. KTC Kel. Menala Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) Poket Shabu yang dibawa tersebut bisa ditemukan di Pinggir jalan Gang Serian, karena Pada saat di tangkap Terdakwa membuang 1 (satu) Poket Shabu yang dibawa tersebut dan pada saat Terdakwa membuang 1 (satu) Poket Shabu yang dibawa tersebut dilihat oleh Polisi.
- Bahwa pada saat digeledah saksi tidak mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa barang lain yang ditemukan dan di amankan oleh polisi pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut adalah : 1 (satu) buah Hp Samsung 6 Plus warna hitam silver dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha X-ride warna putih merah dengan Nopol EA 4796 HE (yang di gunakan oleh Terdakwa untuk membawa Shabu);
- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa shabu yang dibawa oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada awalnya saksi baru balik menjemput anak saksi yang baru pulang mengaji, kemudian saksi melihat ada seorang warga yang diamankan oleh Polisi, selanjutnya Polisi menanyakan dimana rumah ketua RT kemudian saksi menjawab bahwa saksi yang menggantikan sementara, karena ketua RT sedang pergi keluar daerah. kemudian Polisi meminta saksi untuk mendampingi melakukan penggeledahan terhadap seorang warga yang di duga memiliki, menyimpan, dan membawa Narkoba, selanjutnya dengan bersama-sama dengan Pak SUDIRMAN Polisi menunjukkan surat perintah tugas dan menjelaskan kepada saksi dan Pak SUDIRMAN bahwa warga tersebut di tangkap karena di duga membawa Narkoba, selanjutnya Polisi melakukan penggeledahan dan dari penggeledahan tersebut Polisi

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan Narkoba jenis Shabu sebanyak 1 (satu) Poket dan di akui kepemilikanya oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SUDIRMAN Alias DIROS Bin YAHYA. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyaksikan polisi dalam melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang warga tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar pukul 21.30 wita yang bertempat di Gang Serian Rt. 004 Rw. 008 Lingk. KTC Kel. Menala Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kenapa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Polisi, namun setelah Polisi menunjukkan surat perintah tugas dan menjelaskan kepada saksi dan Pak DEDI bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah karena diduga memiliki, menyimpan dan membawa Narkoba;
- Bahwa pada saat Polisi melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa Polisi tidak ada menemukan Narkoba, namun Polisi ada menemukan Narkoba di pinggir jalan Gang Serian Rt. 004 Rw. 008 Lingk. KTC Kel. Menala Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu Narkoba jenis apa yang di temukan oleh polisi pada saat melakukan penggeledahan tersebut, namun setelah polisi menjelaskan kepada saksi bahwa Narkotika yang dibawa oleh Terdakwa kemudian membuangnya ke pinggir jalan Gang Serian pada saat di tangkap oleh Polisi tersebut adalah Narkoba jenis Shabu;
- Bahwa bentuk atau ciri-ciri Narkoba jenis Shabu yang di bawa oleh Terdakwa kemudian membuangnya ke pinggir jalan Gang Serian

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah lembaran plastik klip yang di dalamnya berisi serbuk Kristal kemudian digulung (dipoket);

- Bahwa Narkoba jenis Shabu yang dimiliki, disimpan dan dibawa oleh Terdakwa pada saat ditangkap oleh Polisi tersebut sebanyak 1 (satu) poket;
- Bahwa tempat atau posisi ditemukan 1 (satu) Poket Naroba jenis Shabu yang dibawa oleh Terdakwa tersebut ditemukan di pinggir jalan Gang Serian Rt. 004 Rw. 008 Lingk. KTC Kel. Menala Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa 1 (satu) Poket Shabu yang dibawa tersebut bisa ditemukan di Pinggir jalan Gang Serian, karena Pada saat di tangkap Terdakwa membuang 1 (satu) Poket Shabu yang dibawa tersebut dan pada saat Terdakwa membuang 1 (satu) Poket Shabu yang dibawa tersebut dilihat oleh Polisi;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan Terdakwa tidak mengakui bahwa shabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa yang ditemukan dan di amankan oleh polisi pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut adalah : 1 (satu) buah Hp Samsung 6 Plus warna hitam silver dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha X-ride warna putih merah dengan Nopol EA 4796 HE (yang di gunakan oleh Terdakwa untuk membawa Shabu);
- Bahwa awalnya saksi baru balik dari rumah Ibu saksi, kemudian saksi melihat keramaian, selanjutnya Polisi kemudian meminta saksi untuk mendampinginya melakukan penggeledahan terhadap seorang warga yang diduga memiliki, menyimpan, dan membawa Narkoba, selanjutnya dengan bersama-sama dengan Pak DEDY yang sebelumnya sudah ada di tempat kejadian kemudian Polisi menunjukkan surat perintah tugas

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menjelaskan kepada saksi dan Pak DEDY bahwa warga tersebut ditangkap karena diduga membawa Narkoba, selanjutnya Polisi melakukan penggeledahan dan dari penggeledahan tersebut Polisi menemukan Narkoba jenis Shabu sebanyak 1 (satu) Poket;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan telah memiliki, menguasai, menyimpan dan membawa Narkoba ;
- Bahwa Narkoba jenis Shabu yang Terdakwa miliki, simpan dan bawa pada saat ditangkap oleh polisi tersebut sebanyak 1 (satu) Poket;
- Bahwa 1 (satu) poket Shabu yang Terdakwa bawa pada saat ditangkap dan digeledah oleh polisi tersebut ditemukan di pinggir jalan gang Serian, karena sesaat sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa membuang Shabu yang Terdakwa bawa tersebut dan pada saat Terdakwa membuang Shabu yang tersebut dilihat oleh Polisi;
- Bahwa pemilik 1 (satu) Poket Shabu yang Terdakwa bawa kemudian Terdakwa buang ke pinggir jalan Gang Serian sesaat sebelum di tangkap oleh Polisi tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa 1 (satu) Poket Shabu yang Terdakwa bawa kemudian Terdakwa buang di pinggir jalan Gang Serian tersebut rencananya akan Terdakwa jual dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini akan menjual Shabu kepada lelaki SAP dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah menjual Shabu kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa membeli Shabu dari lelaki ANDO tersebut sudah dua kali dan pembelian Terdakwa yang pertama pada hari minggu malam

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senin tanggal 09 Februari 2020 sebanyak 1 (satu) lembar plastik klip dengan harga Rp.500.000- (lima ratus ribu rupiah). Dan pembelian yang kedua pada hari minggu malam senin tanggal 16 Februari 2020 sebanyak 1 (satu) lembar plastik klip dengan harga Rp. 500.000- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari minggu malam senin sekitar jam 22.00 Wita Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi lelaki ANDO menggunakan Hp Samsung 6 Plus milik Terdakwa dan menanyakan apakah ada bahan (maksudnya Shabu) dan setelah di pastikan Shabu ada selanjutnya Terdakwa pergi menuju Kec. Alas menggunakan Sepeda Motor X-RIDE dengan Nopol EA 4796 HE milik Terdakwa dan bertemu di tempat yang telah di sepakati, dan setelah sampai di tempat yang di sepakati kemudian Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kepada lelaki ANDO, selanjutnya lelaki ANDO pergi dan meminta Terdakwa untuk menunggu dan tidak lama kemudian lelaki ANDO datang dan menyerahkan 1 (satu) lembar plastik klip berisi Shabu kepada Terdakwa, selanjutnya saya balik ke Taliwang dan perjalanan dari Kec. Alas menuju Kec. Taliwang 1 (satu) lembar plastik klip berisi Shabu yang Terdakwa beli tersebut Terdakwa masukkan kedalam bungkus rokok Sampoerna Mild dan membawanya menggunakan tangan kiri, dan setelah sampai Taliwang Shabu yang Terdakwa beli tersebut sebagian Terdakwa gunakan sendiri di rumah Terdakwa, kemudian pada hari Kamis malam Jum'at (sebelum di tangkap) Shabu yang Terdakwa beli tersebut sebagian Terdakwa gunakan lagi dan sisanya Terdakwa Poket, dan rencananya Shabu yang dipoket tersebut akan Terdakwa jual kepada lelaki SAP dengan harga Rp. 300.000- (tiga ratus ribu

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), namun sebelum shabu tersebut Terdakwa jual terlebih dahulu Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Polisi;

- Bahwa awalnya Shabu yang Terdakwa bawa tersebut Terdakwa pegang menggunakan tangan kiri Terdakwa, namun karena
- Terdakwa melihat ada Polisi dan menyuruh Terdakwa berhenti sehingga Shabu yang Terdakwa bawa tersebut Terdakwa buang dengan tangan kiri Terdakwa dan dilihat oleh Polisi, sehingga 1 (satu) Poket Shabu yang Terdakwa bawa tersebut ditemukan oleh Polisi di Pinggir jalan raya Gang Serian Rt. 004 Rw. 008 Lingk. KTC Kel. Menala Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa barang lain yang ditemukan atau yang diamankan oleh Polisi pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saya adalah :
 - 1 (satu) buah Hp Samsung 6 plus warna hitam
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha X-Ride warna putih merah dengan Nopol : EA 4796 HE.
- Bahwa pada saat penggeledahan disaksikan oleh warga namun Terdakwa tidak tahu namanya dan setelah di jelaskan oleh Polisi bahwa warga yang menyaksikan Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut bernama Pak DEDI ISKANDAR dan Pak SUDIRMAN warga setempat.
- Bahwa pemilik bong atau alat hisap Shabu yang Terdakwa gunakan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan setelah selesai menggunakan Shabu bong yang Terdakwa gunakan tersebut Terdakwa buang ke sungai. Terdakwa menjelaskan cara mengkonsumsi shabu adalah sebelum mengkonsumsi shabu pertama-tama disiapkan dulu Alat yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu seperti Bong yang terbuat

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari botol plastik kemudian pada tutup botol dilubangin sebanyak 2 lubang seukuran pipet minuman, kemudian setelah itu masing-masing lubang dimasukkan 1 (satu) buah pipet plastic, selanjutnya satu pipet plastik disambungkan dengan piva kaca ukuran kecil yang sudah berisi sabu, sedangkan pipet yang satu lagi akan dihisap dengan menggunakan mulut. Setelah semuanya siap kemudian disiapkan korek api gas yang kepalanya dibuang kemudian pada korek gas yang mengeluarkan api disambungkan dengan jarum bisa terbuat dari jarum suntik atau bekas katen bat atau kertas rokok sebagai penghantar api ke ujung piva kaca yang sudah berisi sabu. Kemudian setelah asapnya mengepul kedalam botol kemudian pipet satunya dihisap sambil pembakaran sabunya terus dilakukan sampai berhenti menghisap sabu dan itu dilakukan secara bergantian sampai shabu yang ada didalam piva kaca ukuran kecil tersebut habis;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang kemudian memiliki, menguasai dan menyimpan Shabu serta menggunakan Shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- 1. Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium BPOM Mataram No. R – PP.01.01.117.1172.02.20.2402 Tanggal 27 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Menik Sri Witarti, Apt. MM selaku Kepala Balai Besar POM di Mataram. Dengan hasil kesimpulan Barang Bukti Narkotika An. INDRAWANSYAH Als GEDE Bin KHAERUDDIN Positif (+) mengandung Metamfetamin dan termasuk dalam Golongan I No. urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Nomor : NAR – R00993 / LHU / BLKPK / II / 2020 tanggal 25 Februari 2020 atas Nama INDRAWANSYAH Alias GEDE Bin KHAERUDDIN dengan hasil kesimpulan: sampel urine atas nama INDRAWANSYAH Alias GEDE Bin KHAERUDDIN positif (+) mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk narkoba golongan I ;
- Laporan hasil penimbangan barang bukti narkoba dari PT. PEGADAIAN (persero) Taliwang berupa 1 (satu) poket sabu, Nomor: 45/12036.01/2020 tanggal 21 Februari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh ALI MURTEJA, Pimpinan Pegadaian Cabang Sumbawa Barat, dengan hasil sebagai berikut:
 - Berat kotor + (plastik) : 0,42 gram;
 - Berat Bungkusan : 0,31 gram;
 - Berat Bersih : 0,11 gram;
 - Untuk Uji Lab : 0,05 gram;
 - Berat Bersih sisa : 0,06 gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 3 (tiga) poket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik klip transparan dengan berat bersih 17,32 (tujuh belas koma tiga puluh dua) gram;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) bendel plastik klip obat;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah sumbu atau jarum dan;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pipet berbentuk skop;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna abu-abu Nopol EA 2602 FC beserta kunci kontak dan STNKnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di Gang Serian Rt. 004 Rw. 008 Lingk. KTC Kel. Menala Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat, bahwa cara mengkonsumsi shabu tersebut awalnya pertama-tama disiapkan dulu Alat yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu seperti Bong yang terbuat dari botol plastik kemudian pada tutup botol dilubangi sebanyak 2 lubang seukuran pipet minuman;
- Bahwa kemudian setelah itu masing-masing lubang dimasukkan 1 (satu) buah pipet plastic, selanjutnya satu pipet plastik disambungkan dengan piva kaca ukuran kecil yang sudah berisi sabu, sedangkan pipet yang satu lagi akan dihisap dengan menggunakan mulut. Setelah semuanya siap kemudian disiapkan korek api gas yang kepalanya dibuang kemudian pada korek gas yang mengeluarkan api disambungkan dengan jarum bisa terbuat dari jarum suntik atau bekas katen bat atau kertas rokok sebagai penghantar api ke ujung piva kaca yang sudah berisi sabu;
- Bahwa kemudian setelah asapnya mengepul kedalam botol kemudian pipet satunya dihisap sambil pembakaran sabunya terus dilakukan sampai berhenti menghisap sabu dan itu dilakukan secara bergantian sampai shabu yang ada didalam piva kaca ukuran kecil tersebut habis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan, memiliki, membawa, menyimpan, menjual, membeli,

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima dan menyerahkan narkoba jenis sabu dan Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut dilarang/ melawan hukum;

- Bahwa berdasarkan Laporan hasil penimbangan barang bukti narkoba berupa 13 (tiga belas) poket sabu di kantor PT. Pegadaian Cabang Sumbawa Barat, Nomor: 327/12036.01/2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh ALI MURTEJA, Pimpinan Pegadaian Cabang Sumbawa Barat pada tanggal 18 November 2019, dengan hasil sebagai berikut:
 - Berat kotor + (plastik) : 0,42 gram;
 - Berat Bungkusan : 0,31 gram;
 - Berat Bersih : 0,11 gram;
 - Untuk Uji Lab : 0,05 gram;
 - Berat Bersih sisa : 0,06 gram;
- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan narkoba Jenis Shabu tersebut dengan tujuan untuk membuat badan terasa lebih segar, merasa nyaman, dan agar terdakwa kuat begadang serta kuat bekerja;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu: Pasal 114 ayat (1) Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- ATAU

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Sbw



2. Dakwaan kedua: Pasal 112 ayat (1) Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

3. Dakwaan Ketiga: Pasal 127 ayat (1) Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Ketiga : perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang;
2. Unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa INDRAWANSYAH AIS GEDE Bin KHAERUDDIN yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh Terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I ialah Jenis Jenis Narkotika yang disebutkan dalam lampiran Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di Gang Serian Rt. 004 Rw. 008 Lingk. KTC Kel. Menala Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat, bahwa cara mengkonsumsi shabu tersebut awalnya pertama-tama disiapkan dulu Alat yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu seperti Bong yang terbuat dari botol plastik kemudian pada tutup botol dilubangin sebanyak 2 lubang seukuran pipet minuman;
- Bahwa kemudian setelah itu masing-masing lubang dimasukkan 1 (satu) buah pipet plastic, selanjutnya satu pipet plastik disambungkan dengan piva kaca ukuran kecil yang sudah berisi sabu, sedangkan pipet yang satu lagi akan dihisap dengan menggunakan mulut. Setelah semuanya siap kemudian disiapkan korek api gas yang kepalanya dibuang

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian pada korek gas yang mengeluarkan api disambungkan dengan jarum bisa terbuat dari jarum suntik atau bekas katen bat atau kertas rokok sebagai penghantar api ke ujung piva kaca yang sudah berisi sabu;

- Bahwa kemudian setelah asapnya mengepul kedalam botol kemudian pipet satunya dihisap sambil pembakaran sabunya terus dilakukan sampai berhenti menghisap sabu dan itu dilakukan secara bergantian sampai shabu yang ada didalam piva kaca ukuran kecil tersebut habis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan, memiliki, membawa, menyimpan, menjual, membeli, menerima dan menyerahkan narkoba jenis sabu dan Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut dilarang/ melawan hukum;
- Bahwa berdasarkan Laporan hasil penimbangan barang bukti narkoba berupa 13 (tiga belas) poket sabu di kantor PT. Pegadaian Cabang Sumbawa Barat, Nomor: 327/12036.01/2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh ALI MURTEJA, Pimpinan Pegadaian Cabang Sumbawa Barat pada tanggal 18 November 2019, dengan hasil sebagai berikut:

- Berat kotor + (plastik) : 0,42 gram;
- Berat Bungkusan : 0,31 gram;
- Berat Bersih : 0,11 gram;
- Untuk Uji Lab : 0,05 gram;
- Berat Bersih sisa : 0,06 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan narkoba Jenis Shabu tersebut dengan tujuan untuk membuat badan terasa lebih segar, merasa nyaman, dan agar terdakwa kuat begadang serta kuat bekerja;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket plastic klip yang berisi shabu seberat :

- Berat kotor + (plastik) : 0,42 gram

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berat Bungkusan : 0,31 gram
- Berat Bersih : 0,11 gram
- Untuk Uji Lab : 0,05 gram
- Berat Bersih sisa : 0,06 gram
- 1 (satu) buah HP Samsung 6 Plus;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha X-Ride warna putih merah dengan nomor plat EA 4796 HE
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Sepeda Motor merk Yamaha X-Ride warna putih merah No. Pol : EA 4796 HE ;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas memiliki nilai rupiah dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap kooperatif dan berterus terang sehingga melancarkan jalannya persidangan ;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat berubah dan memperbaiki perilakunya ;

Memperhatikan ketentuan dari Pasal 127 ayat (1) Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa INDRAWANSYAH ALIAS GEDE BIN KHAERUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa INDRAWANSYAH ALIAS GEDE BIN KHAERUDDIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket plastic klip yang berisi shabu seberat :
 - Berat kotor + (plastik) : 0,42 gram
 - Berat Bungkus : 0,31 gram
 - Berat Bersih : 0,11 gram
 - Untuk Uji Lab : 0,05 gram
 - Berat Bersih sisa : 0,06 gram
- 1 (satu) buah HP Samsung 6 Plus;
Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha X-Ride warna putih merah dengan nomor plat EA 4796 HE

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Sepeda Motor merk Yamaha X-Ride warna putih merah No. Pol : EA 4796 HE ;

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Kamis Tanggal **18 Juni 2020** oleh **DWIYANTORO,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020 oleh **DWIYANTORO,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAQIHNA FIDDIN,S.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **HERI TRIANTO** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri oleh **PURNING DAHONO PUTRO,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

TTD

FAQIHNA FIDDIN,S.H..

TTD

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

TTD

DWIYANTORO,S.H.

Panitera Pengganti,
TTD

HERI TRIANTO